

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian tentang analisis perlakuan pendapatan terhadap kesesuaian yang ada pada SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam perlakuan untuk pendapatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis Akuntansi yang digunakan masih Basis Kas menuju Akrual. Hanya beberapa informasi akrual yang disajikan, dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran yang masih disajikan berdasarkan basis kas, dan tidak disajikannya Laporan Operasional untuk basis akrual. Akuntansi Akrual hanya dijelaskan melalui Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Untuk pengukuran pendapatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menggunakan mata uang rupiah sebagai ukuran pendapatan yang sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010.
3. Dalam Penyajian Pendapatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menggunakan periode pelaporan keuangan yaitu dua kali dalam setahun

atau semesteran yang berdasarkan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 65 tahun 2010 yang sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 namun hal itu termasuk dalam situasi tertentu dimana entitas dapat melaporkan laporan keuangannya tidak satu tahun dengan syarat mengungkapkan informasi mengenai alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo masih menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 tahun 2005 yang masih berbasis kas menuju akrual. Implementasi SAP PP Nomor 71 tahun 2010 berbasis akrual dilakukan paling lambat empat (4) tahun setelah ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan pemerintah dan lembaga pemerintahan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang apabila dapat diatasi pada penelitian selanjutnya akan memperbaiki hasil penelitian. Adapun keterbatasan tersebut yaitu:

1. Kurangnya referensi mengenai materi akuntansi untuk organisasi pemerintahan.
2. Kesibukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam penyediaan waktu untuk proses wawancara.
3. Penelitian ini tidak dilengkapi dengan hasil rekaman wawancara dengan narasumber karena dari pihak yang bersangkutan merasa keberatan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dapat menyesuaikan kembali dalam penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai acuan dalam Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan umumnya untuk penyajian Laporan Keuangan. Dengan dilakukannya perbaikan akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan yaitu:

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo:

Diharapkan Kantor Pertanahan Sidoarjo membuat Laporan Keuangan Operasional dimana dalam laporan tersebut akan menggambarkan tentang pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu. Sehingga informasi dalam laporan keuangan telah disajikan secara transparan kepada publik.

Bagi Peneliti Berikutnya:

Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel penelitian sehingga dapat menambah pengetahuan tentang tata kelola keuangan pada organisasi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung, 2006, "*Akuntansi Pemerintahan Daerah*": Konsep dan Aplikasi, Bandung, Alfabeta.
- Anik Nugrohowati, 2007 "Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Organisasi Sektor Publik di Yogyakarta". *Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik* Vol.8, No.2 (Agustus).
- Binsar Simanjuntak Ak, Mba, Cma, 2010. "Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan Di Indonesia". Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Eldon S. Hendrikson, 1982. *Teori Akuntansi Edisi Keempat Jilid 1*. Erlangga, Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta Fakultas Ekonomi UGM.
- Indra Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: "Suatu Pengantar"*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Indra Bastian, 2010. *Akuntansi Sektor Publik: "Suatu Pengantar"*. Edisi ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No. 1, Hal 1 – 17.
- Nugraheni, Subaweh, 2008. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No.1 Vol. 13, April.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65 Tahun 2010. *Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Tentang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Tahun 2010-2014*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 *Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Purwaniati, Imam, 2008. “ Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan “. Jurnal Ekonomi Bisnis. No. 1 Vol.13. (April):48-58.

Sapto Amal Damandari, 2004. “ Evaluasi atas Pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Kaitannya dengan PSAK Nomor 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ”. Jurnal Ilmiah Ranggagading. Vol. 4 (Oktober): 61-66.

Sigit Soehadi, 1999. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial – Bisnis – Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyatama Tamansiswa, Yogyakarta.

Tony Wijaya, 2007. “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah istimewa Yogyakarta ”. MODUS Vol. 19 (2): 133-143.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (2010) tentang Rencana Strategis BPN RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.